



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomer : /137 Tahun 1986

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 4 TA-
HUN 1984 TENTANG PAJAK ANJING

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pajak Anjing yang pemungutannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagian dari pada upaya un - tuk menambah dan atau meningkatkan pendapatan Daerah - Tingkat II disamping untuk mengawasi terhadap pemeliha - raan hewan tersebut ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kensiderans MENIMI - BANG huruf a, maka sambil menunggu disahkannya Peratur - an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 4 Tahun 1984 tentang Pajak Anjing, maka sesuai dengan pa - sal 69 undang-undang Nomer 5 Tahun 1974, agar supaya pe - laksanaan pemungutan Pajak tersebut mempunyai landasan - yang mantap, dipandang perlu melaksanakan ketentuan-ke - tentuan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupa - pati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 ;
- 3. Undang-undang Nomer 11 Drt tahun 1979 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomer 5 tahun 1953 ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Nomer 4 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 4 tahun 1984 tentang Pajak Anjing.

KEDUA : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini secara administratif, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Februari 1986



BUPATI/KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere ;
3. Sdr. Kepala Kanter Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kanter/Instansi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.
-